



Nomor : 12/PID.C/2018/PN. WMN.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa :

Nama lengkap : ROKIP;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / Rabu 28 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jalan SD Percobaan Wamena;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Ojek);

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.,: Hakim Tunggal;
GERHAD NAPITUPULU,: Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya tertanggal 21 Agustus 2018 Nomor: B/688/VIII/2018/Sat Narkoba;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi TOYI, SAMSUL BAHRI dan MIADI yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ROKIP;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi TOYI, SAMSUL BAHRI dan MIADI yang diperiksa serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri Wamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol;

Halam 1 dari 2 Halaman Tepiring Nomor : 12/Pid.C/2018/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROKIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Izin Menyimpan minuman beralkohol jenis Ballo CT (Cap Tikus)” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ROKIP berupa Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember besar kosong berwarna merah;
 - 1 (satu) buah ember besar warna biru yang berisikan sekitar 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo
 - 2 (dua) kompor Merk HOCK 32 Sumbu;
 - 2 (dua) dangdang besar yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo;
 - 1 (satu) buah jerigen 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras jenis CT (Cap Tikus)
 - 1 (satu) botol aqua yang berisikan minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus)Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Penyidik Polres Jayawijaya dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

GERHAD NAPITUPULU

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H

Halam 2 dari 2 Halaman Tepiring Nomor : 12/Pid.C/2018/PN.Wmm